



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 31 Desember 1979 (umur 44 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Pejerk Timor, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx, NIK : 5271057112790132, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Ampenan, pada tanggal 11 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx x, Lingkungan Kebun Lelang, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 01 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxxx,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Kebun Lelang, Kelurahan Selaparang, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: Muhammad Sulam Hadi, laki-laki, 5271052809120001, TK, umur 11 tahun (Mataram, 28 September 2012), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Penggugat tidak berkenan untuk di poligami;

5. Bahwa pada bulan Maret 2012 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2024 dan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5271057112790132 an.Rohini, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 13/13/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. **Muhamad Saleh bin Jamiludin**, umur 50 tahun, agama Islam , pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Gang Pengsong , Lingkungan Pejeruk Timur, Kelurahan Dasan Agung , Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;

0 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Sulam Hadi, laki-laki, 5271052809120001, TK, umur 11 tahun (Mataram, 28 September 2012), diasuh oleh Penggugat;

1 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Kebun Lelang, Kelurahan Selaparang, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan;

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2012 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai 2 orang anak dan Penggugat keberatan dipoligami oleh Tergugat;

4 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2012 dimana Penggugat pergi

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Pejerkut Timur, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir dan hubungan layaknya suami isteri juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

5. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan Gang Pengsong, Lingkungan Pejerkut Timur RT.02, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Sulam Hadi, laki-laki, 5271052809120001, TK, umur 11 tahun (Mataram, 28 September 2012), diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Kebun Lelang, Kelurahan Selaparang, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2012 yang lalu sudah

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai 2 orang anak dan Penggugat keberatan dipoligami oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2012 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir dan hubungan layaknya suami isteri juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2024 dan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mtr,

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang **menghadap** harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2012 selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknnya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi bernama : Muhamad Saleh bin Jamiludin (saksi 1) dan SAKSI 2 (Saksi 2) ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2012 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa saksi I dan II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2012, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir dan hubungan layaknya suami isteri juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2012 dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Sulam Hadi, laki-laki, 5271052809120001, TK, umur 11 tahun (Mataram, 28 September 2012), diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Kebun Lelang, Kelurahan Selaparang, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2012 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai 2 orang anak dan Penggugat keberatan dipoligami oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan Maret 2012 selama 11 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Pejerk Timur, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx ,sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir dan hubungan layaknya suami isteri juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

6. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitem tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitem yang lain, maka pertimbangan terhadap petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem yang lain ;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai 2 orang anak dan Penggugat keberatan di poligami oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar bulan Maret 2012 yang lalu selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Pejeruk Timur, RT.002 RW.210, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx ,sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir dan hubungan layaknya suami isteri juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang, menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga unsur yag kedua telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan juga saksi dan keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain –l ain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.Muniroh, S.Ag, S.H., M.H dan Drs.H.Nasrudin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nurhayati. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H., M.H.

Drs.H.Nasrudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Nurhayati.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00
	(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;		

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)